



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan di Desa serta melaksanakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu adanya pengaturan dan penataan organisasi Pemerintah Desa ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pamekasan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Nasional
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.
9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat penetapan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa sebagai unsur pelaksana administrasi ;
 - b. Kepala Urusan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan ;
 - c. Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa Lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB III
TUGAS PEMERINTAH DESA
Bagian Pertama
Kepala Desa
Pasal 6

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. membina perekonomian desa ;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Perangkat Desa
Paragraf 1
Sekretaris Desa
Pasal 8

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa.

Pasal 9

Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. melaksanakan surat-menyurat ;
- b. melaksanakan administrasi keuangan ;
- c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Desa.

Paragraf 2
Kepala Urusan
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Jumlah dan jenis Urusan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Urusan Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban ;
 - b. Urusan Pembangunan dan Perekonomian ;
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat .
- (3) Masing-masing Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 11

Kepala Urusan Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan di bidang administrasi kependudukan dan administrasi keagrariaan ;
- b. membantu meningkatkan kegiatan dibidang keamanan/ketertiban desa ;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa di bidang pemerintahan ;
- d. mempersiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. melakukan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- f. melakukan pengamanan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban, termasuk kantor desa ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 12

Kepala Urusan Pembangunan dan Perekonomian mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan pembangunan desa ;
- b. melaksanakan kegiatan di bidang pembangunan ;
- c. melaksanakan pembangunan di bidang pengairan desa ;
- d. meneliti dan mengadakan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa ;
- e. meningkatkan kegiatan gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ;
- f. membantu peningkatan perekonomian rakyat ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 13

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. mengadakan pencatatan, pengurusan dan pendataan tentang nikah talak rujuk ;
- b. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat dibidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan ;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dibidang kesejahteraan rakyat ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

**Paragraf 3
Kepala Dusun
Pasal 14**

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas :
1. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di Dusun setempat ;
 2. melaksanakan Keputusan Kepala Desa di Dusun setempat ;
 3. melaksanakan kebijakan Kepala Desa di Dusun setempat ;
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Jumlah Dusun disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 7 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 7 Seri C), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Agustus 2006

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Oktober 2006


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



R. HADI SUWARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA**



BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII